



**P U T U S A N**

Nomor : 161/Pid.B/2013/PN.SRG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **STEVEN RINALDI BURNAMA**  
Tempat Lahir : **SORONG**  
Umur / Tanggal Lahir : **17 TAHUN / 09 NOVEMBER 1996**  
Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**  
Kebangsaan : **INDONESIA**  
Tempat Tinggal : **JL. YOS SUDARSO KELURAHAN SORONG**  
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**  
Pekerjaan : **-**  
Pendidikan : **SMA (KELAS III)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2013 s/d 15 Oktober 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d 25 Oktober 2013;-----  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d 01 November 2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d 08

November

2013;-----

-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 09

November

2013

s/d

08

Desember

2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor :

B-1268/T.1.13/Ep.1/10/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 161/ Pen.Pid/2013/PN.SRG Tanggal 25 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor: 161/Pen.Pid/2013/PN.SRG tanggal 28 Oktober 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **INTAN STIASARI BUWANA, SH** berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 161/ Pen.Pid.B/PN.SRG tanggal 04 November 2013. ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini berjalan, dihadiri oleh orang tua terdakwa dalam hal ini ayah kandung dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Biak yang bernama HANS C.A. INURY,

NIP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040070730. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 25 Oktober 2013 Nomor Reg. Perk: PDM-159/T.1.13/Ep.1/10/2013 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 04 November 2013 yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa Steven Rinaldi Burnama pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di jalan Yos Sudarso Bundaran Lapangan Hockey Kota Sorong, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Welly Frisce Firtar atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dan di jalan umum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas yang merupakan jalan umum, saksi korban yang sedang duduk-duduk di bundaran lapangan hockey Kota Sorong yang mana saksi korban yang sedang memesan makanan sambil memegang 1 (satu) buah handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban kemudian datang Terdakwa yang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kiri yang mengenai pada bagian kepala bagian belakang saksi korban kemudian Terdakwa menarik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau merampas handphone yang dipegang oleh saksi korban sehingga handphone tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil handphone yang terjatuh di tanah kemudian saksi korban memegang tangan Terdakwa dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa merontak dan langsung Terdakwa melarikan diri yang mana pada saat itu saksi Nilla Syartika Pioner melihat perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban.

Berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Terdakwa dengan Nomor 474.1/2323 tentang Kelahiran menurut Stbld-1933 No. 75 Yo 1936 No. 607 bahwa di Sorong pada tanggal 09 November 1996 telah lahir Steven Rinaldy Burnama anak pertama laki-laki dari suami isteri Alexander Burnama dan Nova Tawaluyan yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut Terdakwa masih dibawah umur atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak** ;-----

## KEDUA

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas., Terdakwa Steven Rinaldi Burnama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik saksi korban Welly Frisce Firtar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas yang merupakan jalan umum, saksi korban yang sedang duduk-duduk di bundaran lapangan hocky Kota Sorong yang mana saksi korban yang sedang memesan makanan sambil memegang 1 (satu) buah handphone (HP)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban kemudian datang Terdakwa yang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kiri yang mengena pada bagian kepala bagian belakang saksi korban kemudian Terdakwa menarik atau merampas handphone yang dipegang oleh saksi korban sehingga handphone tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil handphone yang terjatuh di tanah kemudian saksi korban memegang tangan Terdakwa dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa merontak dan langsung Terdakwa melarikan diri yang mana pada saat itu saksi Nilla Syartika Pioneer melihat perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban.

Berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Terdakwa dengan Nomor 474.1/2323 tentang Kelahiran menurut Stbld-1933 No. 75 Yo 1936 No. 607 bahwa di Sorong pada tanggal 09 November 1996 telah lahir Steven Rinaldy Burnama anak pertama laki-laki dari suami isteri Alexander Burnama dan Nova Tawaluyan yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut Terdakwa masih dibawah umur atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak** ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WELLY FRICSE FIRTAR**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa ada kejadian perampasan satu buah handphone merk Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa. ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di jalan Yos Sudarso Bundaran Lapangan Hockey Kota Sorong. ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban yang sedang duduk-duduk di bundaran lapangan hockey Kota Sorong dan sedang memesan makanan sambil memegang 1 (satu) buah handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban kemudian datang Terdakwa yang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kiri yang mengena pada bagian kepala bagian belakang saksi korban kemudian Terdakwa menarik atau merampas handphone yang dipegang oleh saksi korban sehingga handphone tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil handphone yang terjatuh di tanah kemudian saksi korban memegang tangan Terdakwa dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa merontak dan langsung Terdakwa melarikan diri yang mana pada saat itu saksi Nilla Syartika Pioner melihat perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi merasa sakit dan pusing tetapi tidak menimbulkan luka dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone saksi tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

2. Saksi **NILLA SYARTIKA PIONER**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan:-

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa ada kejadian perampasan satu buah handphone merk Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban Welly Fricse Firtar yang dilakukan oleh Terdakwa. ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di jalan Yos Sudarso Bundaran Lapangan Hocky Kota Sorong. ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban yang sedang duduk-duduk dengan saksi di bundaran lapangan hocky Kota Sorong dan sedang memesan makanan sambil memegang 1 (satu) buah handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban kemudian datang Terdakwa yang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kiri yang mengena pada bagian kepala bagian belakang saksi korban kemudian Terdakwa menarik atau merampas handphone yang dipegang oleh saksi korban sehingga handphone tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil handphone yang terjatuh di tanah kemudian saksi korban memegang tangan Terdakwa dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa merontak dan langsung Terdakwa melarikan diri yang mana pada saat itu saksi Nilla Syartika Pioner melihat perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban. ;-----
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan pusing tetapi tidak menimbulkan luka dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban. -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). ;-----
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone saksi korban tersebut. ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang Terdakwa terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa ada kejadian perampasan satu buah handphone merk Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban Welly Fricse Firtar yang dilakukan oleh Terdakwa. ;--
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di jalan Yos Sudarso Bundaran Lapangan Hockey Kota Sorong. ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban yang sedang duduk-duduk dengan saksi di bundaran lapangan hockey Kota Sorong dan sedang memesan makanan sambil memegang 1 (satu) buah handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban kemudian datang Terdakwa yang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kiri yang mengena pada bagian kepala bagian belakang saksi korban kemudian Terdakwa menarik atau merampas handphone yang dipegang oleh saksi korban sehingga handphone tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil handphone yang terjatuh di tanah kemudian saksi korban memegang tangan Terdakwa dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa merontak dan langsung Terdakwa melarikan diri yang mana pada saat itu saksi Nilla Syartika Pioner melihat perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone (HP) Blackberry type



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemini warna Putih milik saksi

korban. ;-----

-----

- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan pusing tetapi tidak menimbulkan luka dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban.

-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). ;-----

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone saksi korban tersebut. ;-----

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk digunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki handphone. ;-----

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. ;-----

-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan ini berupa :

⇒ 1 (satu) buah HP merk Blackberry Type Gemini warna Putih. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2323 tanggal 5 Januari 1999 an. Steven Rinaldy Burnama yang lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 November 1996, anak laki-laki pertama dari suami isteri Alexander Burnama dan Nova Tawaluyan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan fot copy Kutipan Akta Kelahiran tersebut, para saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara :PDM- /T.1.13/Ep.1/11/2013 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 November 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Steven Rinaldi Burnama terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan dinacam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Steven Rinaldi Burnama dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Blackberry Type Gemini warna Putih. ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Welly Frisce Firtar.

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesal, Terdakwa masih akan melanjutkan pendidikannya. ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977). ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Atau

Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif

kesatu yaitu **Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang**

siapa;-----

2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

orang lain;-

3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

hukum;-----

4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman**

kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan**

yang tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api

atau trem yang sedang

berjalan;-----

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Steven Rinaldi Burnama yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi. ;-----

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur *“Mengambil”* merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu *“Barang”* merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, menurut yurisprudensi yang maksud dengan *“Barang”* adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan *“Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”* adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi korban Welly Fricse Firtar dan saksi Nilla Syartika Pioner serta keterangan Terdakwa sendiri ternyata pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di jalan Yos Sudarso Bundaran Lapangan Hocky, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban Welly Fricse Firtar. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari saksi korban untuk memindahkan barang-barang sebagaimana tersebut diatas yang semula berada dalam pegangan saksi korban kemudian diambil serta dibawa oleh Terdakwa untuk selanjutnya dipakai oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi. ;-----

## **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”**

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari para saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban Welly Fricse Firtar. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui didalam persidangan, tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk di pakai sendiri. ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi. ;-----

Ad. 4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 89 KUH Pidana adalah tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian kekerasan menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil, kemudian pengertian “Ancaman Kekerasan” artinya ada daya upaya sehingga menimbulkan tekanan jiwa sedemikian rupa; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta-fakta dimana sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsure-unsur diatas, saat melihat saksi korban yang sedang duduk-duduk sambil memesan makanan dengan memegang 1 (satu) buah handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban, Terdakwa datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kiri yang mengenai pada bagian kepala bagian belakang saksi korban kemudian Terdakwa menarik atau merampas handphone yang dipegang oleh saksi korban sehingga handphone tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil handphone yang terjatuh di tanah kemudian saksi korban memegang tangan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa merontak dan langsung Terdakwa melarikan diri. ;-----

Menimbang, terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, saksi korban menerangkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban tidak mengalami luka dan tidak mengganggu aktifitasnya namun kepalanya masih merasakan pusing. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi. ;-----

**Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”**

Menimbang, bahwa pengertian malam disini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari, di jalan umum tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di jalan Yos Sudarso Bundaran Lapangan Hocky tepatnya di sebuah warung makan di tembok Kota Sorong, saat saksi korban Welly Fricse Firtar sedang memesan makanan tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan ke bagian kepala belakang saksi korban dari arah samping dan mengambil 1 (satu) buah handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih milik saksi korban. ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dan tanpa seijin saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 19.30 Wit adalah masa antara matahari terbenam dan terbit. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Steven Rinaldi Burnama berumur 17 (tujuh belas tahun) masih tergolong anak-anak dan masih dapat dibina perilakunya, maka demi masa depan Terdakwa patutlah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. ;--

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Sorong terhadap diri

Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Sorong yang bernama Marlon Simarmata dalam laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Terdakwa Steven Rinaldi Burnama, tanggal 7 September 2013 yang pada kesimpulan pada pokoknya :

1. Klien yang bernama Steven Rinaldi Burnama anak ke 1 (satu) dari pasangan Alexander Burnama dengan Nova tawaluyan. Klien masih berusia muda, lahir pada tanggal 09 November 1996. Saat ini baru berusia 17 tahun.
2. Klien ditahan sejak tanggal 26 September 2013 di Polres Sorong kota karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur pada pasal 365 KUHP.
3. Faktor penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah :

Pengawasan orang tua dan keluarga yang tidak maksimal.

Faktor ekonomi keluarga yang sangat lemah.

4. Klien belum pernah dihukum.
5. Klien menyesali atas perbuatan yang telah ia lakukan, klien berjanji untuk tidak akan mengulangi pelanggaran yang melanggar hukum dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, Terdakwa menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan untuk orang dewasa, bukan Balai Pemasyarakatan yang khusus untuk perkara anak dikarenakan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong tidak ada ruangan tahanan khusus untuk tahanan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Terdakwa yang masih anak-anak dan tergolong muda terlalu lama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana Terdakwa menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dan penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari orang tua Terdakwa dalam hal ini oma Terdakwa yang menyatakan sebagai orang tua masih sanggup untuk mengawasi, membina, merawat serta memperbaiki kelakuan Terdakwa untuk menjadi lebih baik, sehingga oleh karena itu memohon agar Terdakwa mendapat keringanan hukuman. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;-----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. ;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya. ;-----

- Terdakwa belum pernah di hukum. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih

Dikembalikan kepada saksi korban Welly Fricse Firtar. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **STEVEN RINALDI BURNAMA** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN KEKERASAAN DALAM KEADAAN

MEMBERATKAN";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan. ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone (HP) Blackberry type Gemini warna Putih

Dikembalikan kepada saksi korban Welly Fricse Firtar. ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah). ;-----

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari ini Senin tanggal 18 November 2013 oleh **CITA SAVITRI, SH, MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **M.B.H.MATUANKOTTA, SH** Panitera Pengganti pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **PIETER LOUW, SH** Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat

Hukumnya.

Panitera Pengganti

**M.B.H.MATUANKOTTA, SH**

Hakim

**CITA SAVITRI, SH, MH**